

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat sebuah harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem maupun pengaruh lingkungan yang ada dan juga merupakan ujung tombak dari sebuah perubahan zaman.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang selanjutnya disebut (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Keluarga dan masyarakat serta pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga, membina dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan dan gelandangan, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.²

¹Aminah Azis, *Aspek hukum perlindungan anak*, Universitas Sumatera utara Press (usu Press) Meda, 1998 hlm. 11

²Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) Pasal 34 ayat (1) yang merupakan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di jelaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. hal ini sudah jelas bahwa anak jalanan dan gelandangan dipelihara atau dibina oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah yang sebagai pelaksana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD).³

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.⁴ Menurut Andi Mappiare bahwa remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orang tua masih takut memberikan tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi reamajanya. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan.⁵

Disamping itu, dalam upaya membina anak jalanan , gelandangan dan pengemis pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor.31

³Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.3

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.57

⁵Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 187

Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan lain mengenai gelandangan serta pengemis juga diatur dalam Perkapolri Nomor. 14 Tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis antara lain mengatur tentang upaya preventif dan penegakan hukum dalam menangani gelandangan dan pengemis.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, sebagai upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan secara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan dan pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana. Disamping itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan serta mempunyai jangkauan ke masa depan, mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana, koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas serta partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁶

Anak Jalanan dan gelandangan merupakan manusia yang kurang beruntung, karena pemerintah belum menjalankan amanat Undang-Undang

⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.20

Dasar 1945 dengan sungguh-sungguh. banyak sekali anak jalanan dan gelandangan yang menjadi pelaku tindak pidana atau menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini peran pemerintah pusat maupun daerah sangatlah penting sebagai upaya preventif dalam pembinaan terhadap anak jalanan dan gelandangan, hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 55 ayat (1) bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. upaya penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat yang pengawasannya dilakukan oleh Menteri sosial.⁷ Jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota memperhatikan dan membina secara sungguh-sungguh mungkin hal yang buruk tidak akan terjadi bahkan angka anak jalanan dan gelandangan makin berkurang. anak jalanan dan gelandangan tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jika pemerintah daerah menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas.

Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. maka dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah kabupaten atau kota perlu melakukan pembinaan secara efektif sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana khususnya di Kabupaten Sampang.

⁷Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, hlm. 711

Menurut Kartini Kartono Perlindungan hukum bagi Masyarakat sangatlah penting khususnya bagi anak jalanan dan gelandangan karena masyarakat, baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi dan bantuan hukum.⁸

Melihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka menghasilkan sebuah judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **“Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Dan Gelandangan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Kabupaten Sampang“**

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Dan Gelandangan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Kabupaten Sampang?
2. Apa Saja Hambatan Dan Solusinya Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Dan Gelandangan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Kabupaten Sampang?

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap Anak Jalanan dan Gelandangan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana di Kabupaten Sampang.

⁸Kartini Kartono, *Patolog Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 25

2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dan solusinya pembinaan terhadap anak jalanan dan gelandangan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana di Kabupaten Sampang.

1. 4. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi;

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai pembinaan anak jalanan dan gelandangan.

1.4.2 Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta memperluas pengetahuan tentang upaya preventif terhadap pembinaan anak jalanan dan gelandangan di kabupaten sampang. sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menyumbangkan pemikiran dibidang pidana, serta dapat menjadi refrensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum, khususnya penelitian yang berkaitan dengan upaya preventif pembinaan dan penanggulangan tindak pidana mengenai anak jalanan dan gelandangan di kabupaten sampang.

b. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan masyarakat juga berperan aktif serta memberikan pendapat mengenai pembinaan anak jalanan dan gelandangan dan mengetahui upaya preventif yang dilakukan oleh dinas sosial dan satuan polisi pamungpraja di kabupaten sampang, dalam memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat dalam membina dan mendidik anak-anaknya sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negative terhadap tindak pidana anak jalanan dan gelandangan.

1. 5. Keaslian Penelitian

Adapun kealian dalam penelitian yang berjudul **“Pembinaan terhadap anak jalanan dan gelandangan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana di kabupaten sampang “** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya preventif dalam pembinaan anak jalanan dan gelandangan dalam penanggulangan tindak pidana di kabupaten sampang yang dilakukan oleh instansi terkait utamanya dinas sosial dan satuan polisi pamungpraja yang berada di kabupaten sampang. setelah mencari informasi dibeberapa literature maupun internet terkait permasalahan yang dibahas, terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang berkaitan dengan permasalahan diatas yang dilakukan oleh institusi tinggi lainnya yakni sebagai berikut :

Tabel : 1

Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Dan Gelandangan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Kabupaten Sampang

No.	Nama/Universitas	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Syarifa Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal/Universitas Brawijaya Malang	Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak	1.Membahas faktor-faktor terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota malang. 2.Membahas bagaimana upaya dinas sosial kota malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota malang.	Pembinaan dan hambatan serta solusi terhadap Anak Jalanan dan Gelandangan sebagai upaya preventif dalam penanggulan gan tindak pidana di Kabupaten Sampang.
2.	IstiRochatun/Universitas Negeri Semarang	Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang	1.Terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan sebagai pengemis di kawasan simpang lima semarang. 2.Bagaimana bentuk eksploitasi terhadap anak jalanan di kawasan simpang lima semarang.	Pembinaan dan hambatan serta solusi terhadap Anak Jalanan dan Gelandangan sebagai upaya preventif dalam penanggulan gan tindak pidana di Kabupaten Sampang.

1. 6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Hilman Hadikusumo⁹ Penelitian atau pendekatan empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta dan undang-undang yang akan dilakukan dengan melihat fakta dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

1.6.3 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini, karena penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode

⁹Hilman Hadikusumo. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. 1995, Bandung; Mandar maju. hlm. 65

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2013, jakarta; Cetakan Ke-8, Kencana prenada media Group. hlm. 133

penelitian hukum empiris, maka menggunakan dua pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian, data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara dengan responden.¹¹ Data tersebut diperoleh langsung di dinas sosial, anak jalanan dan satuan polisi pamungpraja kabupaten sampang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan undang-undang yang berlaku yang ada kaitannya dengan isu hukum yang di bahas.¹² Peraturan yang terkait dengan pembinaan anak jalanan dan gelandangan, jurnal tentang anak jalanan dan gelandangan serta undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tentang anak jalanan dan gelandangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dan di bahas.

1.6.4 Lokasi Penelitian Dan Responden Penelitian

¹¹Burhan Asafa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.2002,hlm. 91

¹²Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alami,1986, hlm.8

Lokasi penelitian merupakan salah satu tempat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu;

- a. Dinas Sosial Jl. Rajawali, Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur 69216. Sedangkan responden penelitian di dinas sosial yaitu, Ali Imron selaku petugas yang bekerja pada penanganan anak jalanan dan gelandangan di Kabupaten Sampang.
- b. Satuan Polisi Pamungpraja Jl. Selong Permai No. 04. Kabupaten Sampang. Responden dalam penelitian ini yaitu, Syamsi selaku petugas razia terhadap anak jalanan dan gelandangan serta juga pengamen yang berada di Kabupaten Sampang.

Dengan dilakukan penelitian secara langsung maka semakin lengkap data yang di peroleh penulis dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukannya. Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunksan

dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.